

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan banyak literatur, jelas bahwa sejarah pencucian uang sebagai kejahatan telah berkembang sejak tahun 1920-an. Pencucian uang telah menjadi rantai kejahatan utama. Penjahat menyembunyikan hasil kejahatan untuk pembiayaan atau berbagai bisnis lainnya. Tujuan dari hasil pidana atau uang hasil tindak pidana adalah untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan<sup>1</sup>.

Tindak pidana pencucian uang terkait dengan hasil kejahatan yang dilakukan oleh individu, termasuk di dalam bisnis yang dijalankannya. Dengan adanya kemajuan dan perkembangan teknologi, kenyamanan semakin dirasakan oleh masyarakat global. Namun, kemajuan ini sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan sendiri.

Setelah penyebaran dan *tiering* yang lancar, pelaku biasanya dapat menggunakan aset dengan aman untuk kegiatan legal atau ilegal (konsolidasi). Dalam konteks *money laundering* tidak perlu melalui ketiga tahapan tersebut, hanya tahapan mediasi, *tiering*, atau mediasi langsung hingga integrasi, termasuk mencampurkan uang hasil tindak pidana dengan bukan hasil tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Ivan Yustiavandana-Arman Nefi-Adiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia Bogor, 2010, Hlm 3.

Dengan demikian, kejahatan yang berkaitandengan pencucian uang, merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi. Kejahatan tersebut meliputi kejahatan di bidang perdangan perdagangan, di bidang perbankan, di bidang investasi, di bidang perusahaan, korupsi, dan kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi lainnya yang termasuk dalam lingkup kejahatan terorganisasi<sup>2</sup>.

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan yang berkaitan dengan proses globalisasi, tidak hanya telah meningkatkan peluang bagi terjadinya kejahatan ekonomi, tetapi juga akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

Keadaan demikian, akan mempermudah organisasi penjahat transnasional untuk menggunakan sarana ekonomi yang sah guna menyembunyikan atau menyamarkan kegiatan mereka dan untuk memudahkan kecepatan transfer hasil kejahatan dengan tujuan untuk menghindari investigasi oleh penegak hukum.

Pentingnya kegiatan pencucian uang yang mereka lakukan, baik melalui lembaga keuangan bank maupun nonbank. Karena harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan, pada umumnya, tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku kejahatan karena khawatir akan mudah diketahui atau dilacak oleh penegak hukum.

Pasal 69 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa jika

---

<sup>2</sup> “Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, *Economical Financial Crime: Challeges to Sustainable Development*” [www. Unodc.org,hlm.2](http://www.Unodc.org/hlm.2) diakses pada tanggal 20 Desember 2022

terdapat dugaan kuat terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tidak perlu ada bukti tambahan yang harus diperlihatkan oleh penuntut. Hal ini ditetapkan untuk menegaskan bahwa target dari Undang-Undang TPPU 2010 bukanlah pelaku tindak pidana (terdakwa), melainkan harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana (asal). Undang-Undang TPPU 2010 menetapkan bahwa subjek TPPU adalah harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Tujuan utama dari UU TPPU 2010 adalah untuk melakukan perampasan terhadap harta kekayaan terdakwa yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana, bukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Mengingat tujuan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak semata-mata bersifat represif (pemberantasan), akan tetapi lebih pada pencegahan (*prevensi*), walaupun sebenarnya dengan tindakan represif itu di dalamnya terkandung juga aspek pencegahan. Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 telah mengatur larangan bagi siapa pun, termasuk perusahaan, untuk menerima atau melakukan penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Dan, hal itu telah ditegaskan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

1. Pasal 3.

Setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengaihkan, membelanjakan, memayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

2. Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukkann, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

3. Pasal 5 ayat (1)

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,

penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Perbuatan menerima harta kekayaan, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 480 KUHP, merupakan perbuatan sekongkol atau bisa juga disebut penadahan. Jika sebuah lembaga keuangan bank melakukan perbuatan demikian, berarti bank yang bersangkutan telah dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan pembangunan nasional, yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945<sup>3</sup>.

Seorang hakim memiliki tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan hukum yang diambil, tidak hanya di hadapan hukum, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Jika seorang hakim terbukti melanggar sumpah jabatannya, dia akan diberikan kesempatan untuk membela dirinya di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

---

<sup>3</sup>Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Huku Pidana Indonesia*, Jakarta. Bina Aksara, 1985. hlm 18-21.

Tetapi kadangkala hakim dalam menjalankan sidang tidak bertindak secara imparial. Bahkan cenderung memihak para penggugat. Hal ini terlihat dari pertimbangan majelis yang sama sekali tidak mempertimbangkan tanggapan dan kesimpulan para tergugat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa pengadilan harus mengadili sesuai dengan hukum tanpa diskriminasi terhadap siapa pun. Pengadilan juga harus membantu pencari keadilan dan berupaya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Keputusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi, ada badan-badan lain yang berfungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman meliputi berbagai aspek, termasuk membantu masyarakat dalam mencapai keadilan dan menjamin penerapan hukum yang adil dan seimbang.

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili suatu perkara, terutama bagi yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, mungkin akan berani membuat keputusan yang bertentangan dengan bunyi dan penerapan aturan dalam undang-undang yang ada. Namun demikian, hakim harus tetap menghormati dan melaksanakan undang-undang dengan penuh tanggung jawab. Sebagai pejabat Peradilan Negara, hakim memiliki wewenang yang diberikan oleh

Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti fakta dan bukti yang ada, prinsip-prinsip hukum, serta tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh hukum. Dengan demikian, hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil, objektif, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan keadilan yang seimbang.<sup>4</sup>

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi, seperti karakter dan latar belakang terdakwa, kerugian yang timbul akibat perbuatan terdakwa, serta kepentingan masyarakat dan korban. Hakim juga harus memastikan bahwa putusan yang diambil berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak terdakwa. Namun, perlu diingat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan berarti terdakwa benar-benar bebas dari tanggung jawab hukum. Terdakwa masih dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, atau pidana dalam kasus yang sama atau terkait dengan kasus yang dihadapi. Oleh karena itu, keputusan hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dan hati-hati sebelum diputuskan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis hendak mengkaji dan membahas mengenai permasalahan tersebut yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul,

---

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 3

**“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM YANG  
MEMUTUS LEPAS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan putusan lepas?
2. Apa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas pada perkara nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby?

**C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

**1) Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dan identifikasi penerapan hakim berdasarkan putusan nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby
- c. Untuk mengetahui pengertian tentang putusan lepas dalam suatu kasus tindak pidana



## 2) Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana rincian sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan pengembangan penalaran dan membentuk pola kritis serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis dalam hal melakukan kajian mengenai putusan lepas pidana pencucian uang.
2. Menjadikan wadah ilmu pengetahuan dan masukan bagi para peneliti lainnya dalam kasus pencucian uang yang dilepas.

### b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dan informatif serta menjadi wacana bagi semua pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan hukum pidana khususnya di bidang kejahatan, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ajar Pencucian uang.
2. Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah wawasan tentang tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang atau aturan lainnya yang berlaku.

3. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui tentang bagaimana putusan lepas yang dijatuhkan oleh hakim

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1) Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka kerja dan acuan yang ditujukan untuk membuat kesimpulan tentang konsep, atau dimensi hakiki, yang sebenarnya diabstraksikan dari hasil pemikiran. Semua penelitian selalu disertai dengan pertimbangan teoritis. Karena dalam hal ini terdapat keterkaitan yang erat antara teori dengan kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mengkonstruksi.

Teori merupakan suatu kerangka konseptual yang terdiri dari serangkaian proposisi atau hipotesis yang terintegrasi secara logis dan berfungsi untuk menjelaskan atau meramalkan fenomena yang diamati. Teori juga dapat membantu mengembangkan pemahaman tentang suatu bidang atau fenomena tertentu, serta dapat menjadi landasan untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>5</sup>

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangansistematis mengenai fenomena

---

<sup>5</sup> L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35.

dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah<sup>6</sup>.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi<sup>7</sup>.

#### **A. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin bahwa hukum dapat diaplikasikan secara adil dan konsisten dalam masyarakat. Kepastian hukum meliputi beberapa hal, antara lain: Kepastian terhadap aturan hukum: Aturan hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh semua orang sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam pelaksanaannya. Kepastian terhadap proses hukum: Proses hukum harus transparan dan dilakukan dengan jujur dan adil tanpa diskriminasi, sehingga tercipta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kepastian terhadap sanksi hukum: Sanksi hukum yang dijatuhkan

<sup>6</sup><https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/> diakses pada 2 Januari 2023

<sup>7</sup> Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. 1996. hlm 43.

harus jelas dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan agar tercipta rasa keadilan dan masyarakat dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam konteks normatif, ketentuan hukum haruslah jelas dan pasti agar dapat diterapkan dengan konsisten dan tepat sesuai dengan tujuannya. Namun demikian, kenyataannya masih terdapat kasus-kasus di mana ketentuan hukum tidak cukup jelas dan dapat menimbulkan tafsir yang berbeda, sehingga terkadang mengancam prinsip kepastian hukum tersebut<sup>8</sup>.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten tanpa memandang siapa yang melakukan adalah contoh konkret dari kepastian hukum. Kepastian hukum memungkinkan setiap orang untuk memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan, dan sangat penting untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum juga merupakan salah satu karakteristik yang esensial dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum yang tidak menjamin kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 270

Penegakan hukum oleh instansi penegak hukum harus menjamin kepastian hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Jika hukum tidak pasti, dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan menyebabkan perilaku sewenang-wenang dan tindakan main hakim sendiri. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan masyarakat mengalami "disorganisasi sosial" atau kekacauan sosial.<sup>10</sup>

## 2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka ini diperoleh dari konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

### A. Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, perbuatan pidana dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu, bagi siapa pun yang melanggar larangan

<sup>10</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.85

tersebut. Perbuatan pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan dan diancam dengan pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh perilaku orang.<sup>11</sup>

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan telah diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

Pada umumnya unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) unsur yaitu sebagai berikut:

### 1) **Unsur Subjektif**

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni:

#### a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172.

- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet alszekerheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni:

- a. Tak berhati-hati.
- b. Dapat menduga perbuatan itu.

## 2) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dapat menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri pelaku berbeda-beda<sup>13</sup>

## B. Putusan Lepas Tindak Pidana

Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dapat diberikan oleh pengadilan jika terdakwa dianggap melakukan perbuatan yang terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan terhadapnya. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dalam persidangan memang terungkap bahwa

<sup>13</sup> Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan AsasAsas Dalam RKUHP*, 102.

terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana.

Selain itu, ada keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dipidana, (Bab III KUHP) menentukan ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat pidana, yaitu:

- a) Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (ontoerekeningsvatbaarheid, Pasal 44 ayat (1));
- b) Adanya daya paksa (overmacht, Pasal 48);
- c) Adanya pembelaan terpaksa (noodweer, Pasal 49 ayat (1));
- d) Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodwerexes, Pasal 49 ayat (2));
- e) Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50);
- f) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1));
- g) Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2))<sup>14</sup>.

Pasal 197 ayat (2) berisi ancaman pembatalan jika terdapat kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti apa yang ditetapkan dalam ayat (1). Pasa 197 ayat (2) berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal

<sup>14</sup> Andre G. Mawey, 2016, “pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum”, Jurnal Lex Crimen Volume V, No. 2, hlm. 87.



ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan ayat (2) KUHP :

- a) Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban.
- b) Kecuali yang tersebut dalam ayat (2) huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terjadi ketika terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, tetapi tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup tindak pidana yang diatur oleh undang-undang. Meskipun perbuatan tersebut terbukti secara sah, namun terdakwa tidak dapat dipidana karena tindakan yang dilakukan tidak dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Putusan ini merupakan hasil dari proses persidangan yang dilakukan oleh pengadilan dan menjamin bahwa terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum terkait perbuatan yang telah dilakukan.<sup>15</sup>

### C. Tindak Pidana Pencucian Uang

---

<sup>15</sup> Pasal 197 ayat (1), KUHP

Perbuatan (*daad*) adalah sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan, sehingga perbuatan pencucian uang adalah sesuatu yang dilakukan yang berhubungan dengan pencucian uang.

Tindak pidana menghasilkan suatu akibat. Akibat tersebut berupa hasil tindak pidana, kemudian hasil tindak pidana tersebut dilakukan dengan suatu perbuatan yang menghasilkan lagi hasil tindak pidana. Akhirnya, jadilah tindak pidana pencucian uang.

Dalam pencucian uang, tindak pidana asal sangat berkaitan dan tidak bisa dihilangkan atau dipisahkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana, dan hasil tindak pidana tidak akan ada kalau tidak ada tindak pidana asal (*predicate crime*).

Tindak pidana pencucian uang, apabila dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, merupakan pemecahan dari suatu

Sedangkan definisi tindak pidana pencucian uang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Secara umum, tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana, melalui cara-cara seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga,

atau tindakan lainnya. Tindakan ini dapat dilakukan baik oleh individu maupun korporasi.

definisi money laundering atau pencucian uang tidaklah universal dan bisa bervariasi di setiap negara. Namun, pada dasarnya, money laundering merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari kegiatan ilegal atau kejahatan, seperti korupsi, perdagangan narkoba, atau kejahatan lainnya. Tujuan dari pencucian uang ini adalah untuk membuat uang atau harta kekayaan tersebut terlihat seperti berasal dari sumber yang sah atau legal. Hal ini dilakukan untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang atau untuk menghindari pemotongan pajak dan sanksi hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU memberikan pengecualian kepada pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Jika delik tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi sesuai dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU, maka korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi akan dikenai pidana. Selain pengaturan tersebut, terdapat pasal-pasal lain di luar

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm 19.

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan pencucian uang. Pasal-pasal tersebut terdapat pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang TPPU.

Dalam Undang-Undang TPPU, terdapat beberapa jenis penyedia jasa keuangan yang dimaksudkan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mencegah dan melaporkan tindak pidana pencucian uang. Jenis-jenis penyedia jasa keuangan tersebut meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perusahaan pos yang memberikan layanan giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, penyedia jasa keuangan harus mematuhi aturan yang diatur dalam Undang-Undang TPPU dan melaksanakan tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.<sup>17</sup>

## **E. Metode Penelitian**

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 17 ayat (1).

Pengertian metode pada umumnya berbentuk studi logis dan sistematis yang berdasarkan prinsip-prinsip yang mengarah pada suatu penelitian. Metodologi juga merupakan suatu pencarian ilmiah dalam pencarian kebenaran<sup>18</sup>.

Metode penelitian dapat memberikan kontribusi dalam bentuk petunjuk dan arah dalam pemahaman obyek yang diteliti, sehingga penelitian dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, sebagai berikut :

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu langkah dalam mencari ilmu pengetahuan yang akurat dan tepat. Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa<sup>19</sup> penelitian merupakan cara dalam melakukan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara ilmiah yang memiliki tujuan dalam mengungkap suatu hal yang benar yang tersusun sistematis, teratur, konsisten dan metodologis. Hal ini menjadi sebuah proses konstruksi dan analisa dalam penelitian terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya.

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian yuridis-normatif adalah dengan menelaah bahan hukum utama seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini..

### **2) Pendekatan Masalah**

---

<sup>18</sup>Setiono, Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005, hlm. 3.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 1.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Menurut I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa<sup>20</sup> pendekatan perundangundangan sebagai teknik yang mewujudkan hierarki dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata urutan serta keberadaan norma-norma yang terletak pada ketentuan perundang-undangan yang memiliki sifat umum dan/atau khusus atau norma yang berasal dari perundang-undangan yang baru atau lampau.

### 3) Sumber Data

Penyusunan penelitian diawali dengan pencarian bahan dan ketersediaan bahan sebelumnya, yang kemudian diolah dan dianalisis yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian<sup>21</sup>. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini, sebagai berikut

:

#### a) Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Hukum, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 159.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 157.

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

I Ketut Suardita (2017) mengemukakan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya<sup>22</sup>. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang sebagai bahan hukum primer maupun sekunder yang memiliki kaitannya terhadap petunjuk dengan memahami atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus hukum, media internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## **4) Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan keseluruhan sumber-sumber data baik dari primer, sekunder dan tersier yang diikuti dengan

---

<sup>22</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bali: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017), hal. 3.

aktivitas wawancara maupun dilakukannya observasi yang memiliki peran serta wawancara yang pendalaman dokumentasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi dokumen, yaitu untuk menemukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan internet, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5) Analisis Data

Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa analisis data merupakan data yang dikelompokkan maupun diurutkan berdasarkan ketentuan agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dikehendaki atas data yang telah didapatkan<sup>23</sup>.

Metode analisis data yang dipakai adalah metode deskriptif. Menurut Gainau (2016), metode deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu kondisi atau hubungan, pendapat yang muncul, proses yang berlangsung, akibat atau dampak yang terjadi, serta kecenderungan yang sedang terjadi.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: PT. Alfabeta, 2016), hal. 60



## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif atas penulisan skripsi ini, Maka penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penulisan skripsi ini, Berkenaan dengan itu penulis menyusun skripsi ini dengan membagi menjadi lima bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, yang garis besarnya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan pokok permasalahan yang akan dibahas, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian yang dipakai dalam membahas permasalahan, dan sub bab terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Bab tinjauan pustaka menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, konsep-konsep yang diteliti dengan topik penelitian dan tinjauan pustaka serta literatur sebagai acuan bagi penulis. Tujuan dari adanya penjelasan teori, konsep-konsep dan juga tinjauan pustaka yang telah dipaparkan berguna untuk mempermudah penulis dalam

menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

**BAB III FAKTA HUKUM PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)**

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai kasus posisi dan pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 555/Pid.Sus/2021 /PN.Sby

**BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 555/Pid.Sus/2021 /PN.Sby**

Bab ini berisi tentang analisis kasus dan hasil penelitian dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 555/Pid.Sus/2021 /PN.Sby

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab inikesimpulan dan saran merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian, dimana adanya kesimpulan dari apa yang diteliti dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap objek penelitian.. Saran yang diberikan penulis memiliki tujuan untuk membantu para pembaca yang akan melaksanakan penelitian dan sebagai acuan dari apa yang akan diteliti, sehingga proses penelitian yang dilakukan

berjalan dengan baik dan maksimal sesuai tujuan yang akan dicapai.

